



P E N E T A P A N

Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

FAISAL LUTHFI bin ACHMAD FAUZI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontraktor, tempat kediaman di Jalan Gunung Empat, RT. 44 No.07, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

SITI NUR GESTINA SUPRIYATIN binti RACHMAD TIRAHMAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawati Swasta (Sales Smartfren), tempat kediaman di Jalan Jend. A. Yani, RT. 03 No. 92, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal Selasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 7



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0426/033/IX/2016 tanggal 19 September 2016;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan Gunung Empat, RT. 44, No.07, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun lebih dan tidak pernah berpindah-pindah;

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak:

Bahwa sejak 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena setiap kali ada pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk berpisa saja, di karenakan pada waktu itu Pemohon bekerja sebagai supir sehingga penghasilan pada waktu tidak menentu dan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;

Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan i'tikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 2018, akibatnya Termohon pergi dari rumah milik Pemohon tersebut, dan saat ini Termohon tinggal di rumah kakak kandungnya di Jalan Jend. A Yani, RT. 03, No.92, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 2 dari 7



Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Faisal Luthfi bin Achmad Fauzi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Siti Nur Gestina Supriyatin binti Rachmad Tirahman**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me sebagai



mediator sesuai dengan penetapan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Juni 2020, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijverklaard);

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 H., oleh Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 21 Juli 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 6 dari 7



Kamaluddin, S.H., M.H.

Putusan Nomor 683/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)